



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 500.16.7.2/288/00008/DPMPTSP/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
SMP TQ IMAM SYAFI'I
DESA CIKARAWANG KECAMATAN DRAMAGA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP TQ IMAM SYAFI'I yang beralamat di Kp. Carang Pulang, RT. 002 RW. 003 Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP TQ IMAM SYAFI'I yang beralamat di Kp. Carang Pulang, RT. 002 RW. 003 Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik melalui Sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 15);
5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 34);
- Memperhatikan : 1. Pemberian Izin Mendirikan Gedung Kepada Yayasan Islam Al Huda Bogor Indonesia Untuk Pembangunan Pondok Pesantren Di Desa Cikarawang Kecamatan Dramaga Nomor : 642/003.2.1/ 01012/DPMPTSP/ 2020 Tanggal 11 November 2020;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 400.3.5 /207 - Pemb.SMP, tanggal 08 September 2025;
3. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nomor : 44/BAPL.IP/VIII/2025 tanggal 03 September 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin kepada :
Nama Yayasan : YAYASAN ISLAM AL-HUDA BOGOR-INDONESIA
Alamat : Jl. Kapten Yusuf Gg. Purnama TK. Purnama No. 61 RT. 005 RW. 001 Desa Sukamantri, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta :
Nama Lembaga : SMP TQ IMAM SYAFI
Pendidikan
Alamat : Kp. Carang Pulang, RT. 002 RW. 003 Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- a. Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - b. Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - c. Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - d. Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - f. Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA ini, baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini dapat dibatalkan;
- KETIGA : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang berlokasi pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 09 September 2025





e-Sign Kabupaten Bogor

Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR**

A. AGUS RIDALLAH

Tembusan :

- 1. Yth. Bupati Bogor (Sebagai laporan);
- 2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- 3. Yth. Camat Dramaga Kabupaten Bogor;
- 4. Arsip.